



Penelusuran Pustaka tentang Trauma Perempuan Korban Perdagangan Seksual

Literature Review on Women Trauma Victims of Sexual Trafficking

Titania Caesary Rachmadani*, Syntia Agung Liana Puspita, Ika Yuniar Cahyanti, Ike Herdiana.

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

E-mail: titania.caesary.rachmadhani-2021@psikologi.unair.ac.id

Abstrak

Perdagangan seksual merupakan salah satu kondisi kehidupan yang menyeramkan dan seringkali menjadi pengalaman traumatis bagi korban yang mengalaminya. Pengalaman traumatis yang dialami korban perdagangan seksual seringkali menyebabkan trauma jangka panjang dan menyebabkan berbagai gangguan mental. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memaparkan bagaimana trauma yang dihadapi oleh korban perdagangan seksual dan penanganan trauma yang dapat diberikan kepada korban perdagangan seksual. Artikel ini didasarkan pada tinjauan literatur dan jurnal penelitian yang diakses dari situs resmi Google Scholar, Science Direct, Research Gate, dan SAGE Publisher. Hasil kajian literatur mengungkapkan bahwa terdapat banyak dampak yang dialami oleh korban perdagangan seksual. Dampak-dampak tersebut antara lain dampak fisik, dampak psikis dan dampak sosial, sehingga korban perdagangan seksual seringkali mengalami trauma meskipun telah terlepas dari jerat perdagangan seksual. Bentuk trauma yang dihadapi korban perdagangan seksual seperti mengalami kecemasan, perasaan bersalah, kehilangan rasa percaya diri dan tidak jarang mengalami gejala stres pasca trauma. Peneliti juga membahas mengenai pengalaman trauma yang dialami korban perdagangan seksual. Adanya dukungan sosial dari orang terdekat seperti keluarga dan teman, bantuan dari para ahli dan profesional seperti psikolog dinilai mampu mengurangi trauma dari korban perdagangan seksual.

Kata kunci: Perempuan, Perdagangan Seksual, Trauma

Abstract

Sexual trafficking is one of the scariest living conditions and is often a traumatic experience for victims who experience it. The traumatic experiences experienced by victims of sexual trafficking often lead to long-term trauma and lead to a variety of mental disorders. The purpose of writing this article is to explain how trauma faced by victims of sexual trafficking and the handling of trauma that can be given to victims of sexual trafficking. This article is based on a literature review and research journal accessed from the official websites of Google Scholar, Science Direct, Research Gate, and SAGE Publisher. A literature review revealed that there are many impacts experienced by victims of sexual trafficking. These impacts include physical impacts, psychological and social impacts, so that victims of sexual trafficking often experience trauma even though they have been released from the trap of sexual trafficking. Forms of trauma faced by victims of sexual trafficking such as experiencing anxiety, feelings of guilt, loss of self-confidence and not infrequently experiencing symptoms of post-traumatic stress. Researchers also discussed the traumatic experiences experienced by victims of sexual trafficking. The existence of social support from the closest people such as family and friends,

assistance from experts and professionals such as psychologists is considered able to reduce the trauma of victims of sexual trafficking.

Keywords: *Sexual Trafficking, Trauma, Women*

1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia bukan lagi menjadi permasalahan baru yang terjadi di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Pemerintah Indonesia mendefinisikan perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 sebagai sebuah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Data dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) menunjukkan pada periode 2015-2019 terdapat 2.648 korban perdagangan manusia, yang terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Data dari International Organization for Migration menunjukkan terjadi peningkatan kasus perdagangan manusia, yakni dari 318 kasus pada tahun 2019 menjadi 400 kasus pada tahun 2020, dengan 80 persen di antaranya merupakan kasus perdagangan seksual (Kulsum, 2021).

Perdagangan seksual merupakan bentuk dari perdagangan manusia yang sangat traumatis karena korban mengalami dampak berkepanjangan yang diakibatkan dari pengalaman traumatis tersebut sehingga dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan dapat menyebabkan gangguan mental bagi korban (Kulsum, 2016). Perdagangan seksual merupakan fenomena keterlibatan perempuan dalam kasus eksploitasi seksual. Terdapat suatu kasus anak berusia 12 tahun menjadi korban eksploitasi seksual komersial dengan beberapa alasan, di antaranya seperti eksploitasi oleh organisasi kriminal, ajakan teman sebaya, dan pemenuhan gaya hidup modern yang mengharuskan memiliki barang-barang mewah seperti salah satunya alat komunikasi modern (Pranawati dkk., 2020). Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa penyebab seseorang rentan menjadi korban eksploitasi seksual adalah lingkungan keluarga, pengalaman yang menyakitkan atau rasa kehilangan yang mendadak dan tidak terduga, kekerasan seksual serta gaya hidup (Cole dkk., 2016; Johnson, 2019; Ningsih & Satiningsih, 2013). Fenomena perdagangan seksual yang terjadi di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus pemalsuan umur yang dilakukan anak remaja yang berusia dibawah 18 tahun dengan tujuan agar dapat bekerja sebagai pekerja seks komersial (Herdiana, 2019). Diperkirakan terdapat 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual dimana sebagian besar dari mereka dipaksa untuk masuk ke dalam perdagangan seksual. Pariwisata seks yang terjadi di dalam negeri menjadi isu menarik di daerah tujuan wisata seperti Bali dan Lombok, hal tersebut terbukti dengan adanya lokalisasi pelacur, karaoke, panti pijat, dan lain sebagainya (Herdiana, 2019). Selain itu apabila dilihat dari faktor penyebab perdagangan seksual selain adanya paksaan dan intimidasi dari pihak lain, para korban juga tergiur oleh kemudahan memperoleh uang, serta waktu aktivitas yang sangat fleksibel sehingga kondisi tersebut menjadi faktor pendorong seseorang untuk menjadi korban eksploitasi seksual komersial (Rimawati, 2010). Rosenberg (2003) menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab *human trafficking* yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, peran perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan, peran anak dalam keluarga, buruh ijon, pernikahan dini, kebijakan dan undang-undang yang bias gender serta korupsi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Herdiana (2014) yang menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab *trafficking* yaitu kemiskinan keluarga, pengetahuan yang rendah tentang *trafficking*,

hilangnya fungsi yang ada di keluarga, kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya kasus pernikahan dini, kenakalan remaja dan faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi masyarakat (Herdiana dkk., 2014). Faktor faktor tersebut menyebabkan masyarakat sangat berisiko menjadi korban *trafficking*.

Dampak yang ditimbulkan dari perdagangan seksual adalah korban akan mengalami kecemasan dengan tingkat depresi tertentu, perasaan bersalah dan kehilangan rasa kepercayaan diri untuk mampu kembali hidup bersama masyarakat (Ningsih & Satiningsih, 2013). Trauma yang terjadi secara emosional dan fisik, perasaan takut serta cemas yang tinggi, adanya resiko depresi, perasaan rendah diri, serta adanya tendensi bunuh diri merupakan beberapa masalah psikologis yang sering dialami oleh korban perdagangan seksual (Rafferty, 2007). Kondisi yang dialami oleh korban perdagangan seksual akan mempengaruhi fungsi adaptasi individu dengan lingkungannya dimana seringkali peristiwa yang traumatik akan sangat menyakitkan bagi korban. Penderitaan emosional yang seringkali disebut sebagai trauma terutama secara psikologis maupun sosial yang dialami oleh perempuan korban perdagangan seksual dapat mengganggu aktivitas sehari-harinya dan akan berdampak pada penyesuaian diri korban dalam masyarakat, terlebih pada korban yang masih remaja dan sedang menempuh pendidikan, mungkin akan mengalami hambatan pada pendidikannya dan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya, sehingga seringkali kondisi yang dialami oleh korban perdagangan seksual membutuhkan bantuan para ahli dalam mengatasi trauma yang dihadapi. Dalam studi literatur ini peneliti akan memaparkan bagaimana trauma yang dihadapi oleh korban perdagangan seksual dan penanganan trauma yang dapat diberikan kepada korban perdagangan seksual.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan mengumpulkan berbagai literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dari berbagai sumber yang berbeda. Kemudian sumber-sumber yang telah diperoleh dilakukan evaluasi, dikritisi dan disusun secara sistematis serta disimpulkan oleh penulis. Pencarian artikel jurnal melalui beberapa melalui situs resmi seperti Google Scholar, Science Direct, Research Gate, dan SAGE Publisher. Kata kunci dalam mencari artikel penelitian berupa “trauma korban perdagangan seksual”, “trauma” dan “trauma *sex trafficking*”. Total artikel yang telah didapat berjumlah 12 artikel jurnal dengan kriteria inklusi yaitu jurnal yang membahas mengenai perempuan yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual. Jurnal ini membahas mengenai dampak dari perdagangan seksual dan trauma yang dihadapi korban perdagangan seksual serta beberapa penanganan dalam menghadapi trauma korban.

3. HASIL

3.1. Gambaran Trauma pada Korban Perdagangan Seksual

Pengalaman perempuan menjadi korban perdagangan seksual memberikan dampak dan menimbulkan luka psikologis yang tidak mudah diatasi. Dampak tersebut meliputi dampak fisik, dampak psikis dan dampak sosial (Franchino-Olsen, 2021; Greenbaum, 2018; Herdiana & Kanthi, 2017; Johnson, 2019; Kiling dkk., 2019; Kulsum, 2016; Menon dkk., 2020; Ningsih & Satiningsih, 2013; Pranawati dkk., 2020). Dampak psikis yang dirasakan oleh korban adalah adanya perasaan bersalah dan sedih ketika korban teringat pengalaman buruk tersebut. Tidak jarang perasaan bersalah dan merasa berdosa yang dirasakan oleh korban berdampak pada penurunan kepercayaan dirinya dan merasa rendah diri, sehingga korban tidak mampu mengatasi pengalaman buruknya (Kiling dkk., 2019; Marlina, 2012; Ningsih & Satiningsih, 2013). Selain itu dampak psikis yang dirasakan korban perdagangan seksual adalah adanya gejala stres pasca trauma, gejala depresi, pikiran untuk bunuh diri dan gejala kecemasan berlebihan (Franchino-Olsen, 2021; Greenbaum, 2018; Menon dkk., 2020). Hal tersebut dapat

dilihat seperti korban mengalami *flashback* pengalaman yang tidak menyenangkan dan traumatis, pikiran takut akan pelecehan yang sering kali terulang, mengalami mimpi buruk, reaksi emosional atau fisik saat tiba-tiba teringat peristiwa traumatis dan tidak bisa mengingat beberapa detail dari pengalaman mereka (Ningsih & Satiningsih, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Herdiana dan Kanthi (2017) menemukan bahwa korban perdagangan seksual merasa membenci diri sendiri, merasa takut dan cemas mengenai masa depan mereka (Herdiana & Kanthi, 2017). Dampak fisik pada korban perdagangan seksual meliputi adanya kehamilan yang tidak diinginkan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, penyakit menular seksual, keluhan pada area genital, gizi yang buruk, kehilangan berat badan, adanya luka penganiayaan dan lain-lain (Franchino-Olsen, 2021; Greenbaum, 2018)

Dampak sosial yang dihadapi korban perdagangan seksual adalah hilangnya kemampuan untuk bersosialisasi sehingga tidak jarang korban perdagangan seksual menjadi menutup diri terhadap lingkungan sekitarnya (Franchino-Olsen, 2021; Herdiana & Kanthi, 2017). Perasaan malu yang dirasakan oleh korban mengakibatkan timbulnya rasa minder dan kehilangan rasa percaya diri sehingga terkadang korban perdagangan seksual sulit untuk memulai interaksi dengan orang lain (Herdiana & Kanthi, 2017). Rasa malu yang dirasakan oleh korban perdagangan seksual berkaitan dengan kehormatan dan harga diri sebagai perempuan yang telah tercoreng karena pengalamannya menjadi korban perdagangan seksual. Tidak jarang bahwa perasaan malu yang dirasakan korban membuatnya merasa serta tidak berdaya sehingga hal tersebut mendorong korban untuk mengurung diri dari lingkungan sosialnya (Herdiana & Kanthi, 2017; Kiling dkk., 2019; Ningsih & Satiningsih, 2013).

3.2. Upaya Penanganan Trauma pada Korban Perdagangan Seksual

Praktisi psikologi maupun aktivis sosial dapat menginisiasi gerakan untuk menyediakan layanan kesehatan mental kepada korban perdagangan manusia terlebih pada korban perdagangan seksual. Korban perdagangan seksual seringkali diliputi dengan rasa malu, rasa sedih dan perasaan tidak berdaya, sehingga hal tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari trauma tersebut. Oleh karena itu, korban perdagangan seksual membutuhkan penanganan jangka panjang dari tenaga profesional untuk dapat bangkit dan pulih dari trauma yang dihadapi (Greenbaum, 2018; Herdiana & Kanthi, 2017; Menon dkk., 2020). Clawson & Grace (2007) dalam studinya menjelaskan bahwa terdapat beragam layanan untuk mendukung penanganan trauma kepada korban perdagangan seksual. Hal utama yang harus dipenuhi adalah *basic needs* atau kebutuhan dasar dari para korban. Penanganan lainnya adalah fasilitasi konseling atau kesehatan jiwa yaitu perlunya layanan kesehatan mental berkelanjutan dengan perawatan trauma seperti *cognitive behavioral therapy* (CBT), *dialectical behavioral therapy* (DBT), *eye movement desensitization and reprocessing* (EMDR), dan lain-lain (Clawson & Goldblatt Grace, 2007).

Meshkovska (2015) menjelaskan bahwa proses pemulihan bagi korban perdagangan seksual juga dapat disebut sebagai reintegrasi. Reintegrasi ini sendiri berfokus pada fasilitasi kepada pihak korban agar mendapatkan akses lingkungan yang aman dan nyaman, peluang untuk pengembangan pribadi, sosial ekonomi dan akses dukungan sosial-emosional. Reintegrasi atau pemulihan yang dinilai paling tepat bagi para korban perdagangan seksual mencakup pada lingkungan sosial dan bila memungkinkan membantu korban untuk melakukan rekonsiliasi dengan keluarga (Meshkovska dkk., 2015). Hal tersebut selaras dengan hasil studi dari Flemming dkk (1982) yang menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diterima individu atau korban perdagangan seksual dapat secara signifikan mengurangi efek utama gejala-gejala emosional maupun stres dan tekanan yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan (Fleming dkk., 1982). Erikson dkk (2001) juga menemukan bahwa terdapat interaksi yang cukup signifikan antara kejadian traumatis dan menakutkan dengan dukungan sosial yang diperoleh dari keluarga dan teman, hasilnya menunjukkan bahwa partisipan yang mendapatkan

dukungan sosial yang banyak dari keluarga dan teman mengalami gejala trauma yang rendah dibandingkan dengan partisipan dengan dukungan sosial yang rendah (Eriksson dkk., 2001).

4. DISKUSI

Perdagangan seksual merupakan bentuk perdagangan manusia yang seringkali melibatkan perempuan, anak-anak hingga remaja sebagai korban. Adanya ancaman, penipuan dan tindak kekerasan lainnya yang diberikan pelaku kepada korban dengan tujuan untuk dapat mengontrol korban agar dapat dijadikan objek perdagangan, nyatanya memberikan dampak traumatis bagi korban perdagangan seksual. Pengalaman traumatis yang dihadapi oleh korban perdagangan seksual memberikan berbagai dampak psikis, fisik hingga dampak sosial sehingga tidak jarang korban mengalami trauma. Trauma yang dihadapi korban perdagangan seksual membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan bantuan profesional untuk dapat kembali pulih. Upaya untuk membantu korban agar pulih dari traumanya adalah dengan memberikan dukungan sosial kepada korban perdagangan seksual serta berbagai metode pemulihan trauma yang diberikan oleh tenaga profesional yang ahli dibidangnya seperti psikolog kepada korban dengan tujuan membantu korban perdagangan seksual untuk mendapatkan kepulihan dan bangkit dari pengalaman traumatisnya.

Kasus perdagangan manusia yang memberikan dampak traumatis bagi korbannya adalah perdagangan seksual. Korban perdagangan seksual harus berjuang keras untuk mengatasi pengalaman buruknya dan hal tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Adanya ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan tujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi seksual mengakibatkan korban perdagangan seksual mendapatkan luka baik secara psikologis maupun fisik. Pengalaman traumatis yang dihadapi oleh korban perdagangan seksual tidak jarang mengakibatkan trauma dan berdampak pada psikis, sosial dan fisik korban, sehingga korban perdagangan seksual membutuhkan bantuan serta waktu untuk dapat pulih (Kiling dkk., 2019).

Dampak yang dialami oleh korban perdagangan seksual diperkuat oleh pendapat Kaylor (2015) yang menjelaskan bahwa pelaku perdagangan seksual seringkali melakukan kekerasan fisik kepada korban untuk mengontrol dan mendominasi korban sehingga korban perdagangan seksual mendapatkan luka secara fisik (Kaylor, 2015). Respon korban yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pelaku perdagangan seksual adalah korban memilih untuk lebih banyak menyendiri, menarik diri atau bahkan berusaha kabur dari rumah karena tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan untuk menghadapi situasi tersebut (Herdiana, 2019). Pelaku perdagangan seksual menggunakan berbagai metode dengan tujuan untuk dapat mengendalikan dan merusak korban, hal-hal tersebut seperti kurungan, pelecehan fisik yang dilakukan pelaku kepada korban, pemerkosaan, ancaman kekerasan terhadap keluarga korban, dan masih banyak lagi. Kekerasan fisik, psikis dan hal-hal tidak menyenangkan yang dialami korban, menjadikan korban perdagangan seksual rentan mengalami trauma.

Istilah trauma digunakan untuk menggambarkan kejadian atau situasi yang dialami korban setelah menghadapi perlakuan yang buruk, pada kasus ini adalah perdagangan seksual. Perdagangan seksual merupakan salah satu kondisi kehidupan yang menyeramkan bagi korban dan merupakan pengalaman traumatis bagi yang mengalaminya, sehingga hal tersebut sering kali menyebabkan trauma berkepanjangan dan tidak jarang menyebabkan gangguan mental (Kiling dkk., 2019; Kulsum, 2016). Rata-rata korban perdagangan seksual mengalami masalah kesehatan fisik seperti terinfeksi penyakit menular seksual dan masalah genital, adanya gejala stres pasca trauma, gejala depresi, gejala kecemasan berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, menutup diri dari lingkungan dan rasa minder serta rendahnya rasa kepercayaan diri (Franchino-Olsen, 2021; Herdiana & Kanthi, 2017; Johnson, 2019; Kiling dkk., 2019; Kulsum, 2016; Menon dkk., 2020; Ningsih & Satiningsih, 2013; Pranawati dkk., 2020). Dampak-

dampak yang dialami oleh korban perdagangan seksual didukung oleh pernyataan Pickett (1998) dimana bentuk gejala yang dialami oleh individu yang mengalami trauma, yaitu adanya ingatan terus menerus secara berulang mengenai kejadian atau peristiwa traumatik dan mengalami perasaan mati rasa atau berkurangnya respon individu terhadap lingkungannya (Pickett, 1998). Kondisi yang dialami korban tersebut akan mempengaruhi fungsi adaptasi individu dengan lingkungannya dimana sering kali peristiwa yang traumatik akan sangat menyakitkan korban sehingga dibutuhkannya bantuan para ahli dalam mengatasi trauma yang dialami oleh korban perdagangan seksual.

Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu korban perdagangan seksual agar pulih dari traumanya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar dari para korban, seperti tersedianya pakaian yang layak, makanan, tempat berlindung dan tempat yang aman untuk tidur. Adanya akses untuk cek layanan kesehatan secara rutin dinilai penting untuk turut menjaga kesehatan fisik korban, karena pada beberapa kasus khusus, banyak korban anak-anak maupun perempuan membutuhkan deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum dapat mengikuti program penanganan trauma lainnya. Penanganan trauma yang diberikan adalah adanya fasilitas konseling atau kesehatan jiwa seperti *cognitive behavioral therapy* (CBT), *dialectical behavioral therapy* (DBT), *eye movement desensitization and reprocessing* (EMDR), dan lain-lain (Clawson & Goldblatt Grace, 2007).

Artikel dari Johnson (2019) yang berjudul *Trauma recovery for victims of sex trafficking* juga menjelaskan beberapa hal mengenai komponen pemulihan trauma. Pemulihan trauma ini dilakukan oleh konselor atau tenaga profesional dalam bidangnya seperti psikolog dan tenaga profesional lainnya. Komponen-komponen pemulihan tersebut adalah dengan membina hubungan terapeutik yang saling percaya antara konselor dan korban, memberikan psikoedukasi terkait manajemen kecemasan, pengaturan diri dan keterampilan relaksasi. Keterampilan ini mencakup pelatihan pernafasan, relaksasi otot dan imajinasi terbimbing. Selain itu konselor dapat membantu korban untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi secara tepat, bisa dengan menggunakan alat bantu seperti foto dan karikatur yang menampilkan beberapa emosi dan menggunakan permainan peran untuk memberikan latihan, penjelasan emosi yang dirasakan korban dan identifikasi ekspresi serta emosi agar korban dapat lebih mudah meregulasi emosinya. Selanjutnya konselor mampu membantu korban dengan mengatasi pikiran tidak sehat mengenai kejadian traumatis yang dialami korban dan konselor dapat mendorong korban untuk mampu membagikan apa yang mereka rasakan, menceritakan trauma yang korban hadapi, mengidentifikasi dan mengubah cara berpikir yang salah yang dihadapi korban seperti perasaan rendah diri, malu dan lain lain (Johnson, 2019).

Meshkovska dkk (2015) menjelaskan bahwa proses pemulihan bagi korban perdagangan seksual dapat disebut juga sebagai reintegrasi, dimana reintegrasi berfokus pada fasilitasi yang diberikan kepada korban agar mendapatkan akses lingkungan yang aman dan nyaman, peluang untuk pengembangan pribadi, sosial ekonomi dan akses dukungan sosial-emosional (Meshkovska dkk., 2015). Dukungan sosial yang diberikan oleh lingkungan sekitar atau orang-orang terdekat dapat membantu korban perdagangan seksual untuk dapat bangkit dari traumanya. Hasil studi dari Flemming dkk. (1982) juga menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diterima individu atau korban perdagangan seksual dapat secara signifikan mengurangi efek utama gejala-gejala emosional maupun stres dan tekanan yang dapat menyebabkan trauma berkepanjangan (Fleming dkk., 1982). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Erikson dkk (2001) yang menemukan bahwa terdapat interaksi yang cukup signifikan antara kejadian traumatis dan menakutkan dengan dukungan sosial yang diperoleh dari keluarga dan teman, hasilnya menunjukkan bahwa partisipan yang mendapatkan dukungan sosial yang banyak dari keluarga dan teman mengalami gejala trauma yang rendah dibandingkan dengan partisipan dengan dukungan sosial yang rendah (Eriksson dkk., 2001). Adanya dukungan sosial yang diberikan kepada korban Perdagangan seksual harapannya dapat

membantu korban untuk dapat bangkit dan mampu menghadapi traumanya serta dapat memulai menjalani hidup dengan baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti kurangnya mendapatkan literatur spesifik yang membahas mengenai trauma yang dialami perempuan korban perdagangan seksual sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini dengan menambahkan sumber serta literatur terkait trauma perempuan korban perdagangan seksual. Melalui penelitian ini diharapkan para perempuan korban perdagangan seksual dapat bangkit dari pengalaman traumatisnya serta mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Clawson, H. J., & Goldblatt Grace, L. (2007). Finding a path to recovery: Residential facilities for minor victims of domestic sex trafficking. *Human Trafficking: Data and Documents*, 10, 1-11.
- Cole, J., Sprang, G., Lee, R., & Cohen, J. (2016). The trauma of commercial sexual exploitation of youth: A comparison of CSE Victims to sexual abuse victims in a clinical sample. *Journal of Interpersonal Violence*, 31(1), 122–146. <https://doi.org/10.1177/0886260514555133>.
- Eriksson, C. B., Van De Kemp, H., Gorsuch, R., Hoke, S., & Foy, D. W. (2001). Trauma exposure and PTSD symptoms in international relief and development personnel. *Journal of Traumatic Stress*, 14(1), 205–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1007804119319>
- Fleming, R., Baum, A., Gisriel, M. M., & Gatchel, R. J. (1982). Mediating influences of social support on stress at Three Mile Island. *Journal of Human Stress*, 8, 14–22.
- Franchino-Olsen, H. (2021). Vulnerabilities relevant for commercial sexual exploitation of children/domestic minor sex trafficking: A systematic review of risk factors. *trauma, violence, and abuse*, 22(1), 99–111. <https://doi.org/10.1177/1524838018821956>.
- Greenbaum, J. (2018). Child sex trafficking and commercial sexual exploitation. *Advances in Pediatrics*, 65(1), 55–70. <https://doi.org/10.1016/j.yapd.2018.04.003>.
- Herdiana, I. (2018). Memahami human trafficking di Indonesia. *ResearchGate*, 1–15. <https://doi.org/DOI:10.13140/RG.2.2.17527.78243>
- Johnson, B. C. (2019). Featured counter-trafficking program: Trauma recovery for victims of sex trafficking. *Child Abuse and Neglect*, 100, 1-4 (February). <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104153>.
- Kaylor, L. (2015). *Psychological impact of human trafficking and sex slavery worldwide: Empowerment and intervention* SILO. <https://silo.tips/download/the-united-nations-un-broadly-defines-human-trafficking-as-the-acquisition-of-pe>
- Kiling, I. Y., Kiling, B. N., & Bunga. (2019). Motif, dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6, 83–101. <https://doi.org/10.24854/jpu02019-218>.
- Kulsum, U. (2016). Hubungan dukungan sosial dan trait kecemasan dengan trauma pada korban perdagangan manusia. *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*, 2(3), 243–255.
- Menon, B., Stoklosa, H., Van Dommelen, K., Awerbuch, A., Caddell, L., Roberts, K., & Potter, J. (2020). Informing human trafficking clinical care through two systematic reviews on sexual assault and intimate partner violence. *Trauma, Violence, and Abuse*, 21(5), 932–945. <https://doi.org/10.1177/1524838018809729>.
- Meshkovska, B., Siegel, M., Stutterheim, S. E., & Bos, A. E. (2015). Female sex trafficking: Conceptual issues, current debates and future directions. *Journal of sex research*, 52(4), 380–395.

- Ningsih, S. Z., & Satiningsih, S. (2013). Pengalaman hidup seorang remaja putri korban trafficking dalam bentuk eksploitasi seksual. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 4(1), 56. <https://doi.org/10.26740/jpvt.v4n1.p56-70>.
- Pickett, Y. G. (1998). *Therapist in Distress: An integrative look at burnout, secondary traumatic stress and vicarious traumatization*. University of Missouri-St. Louis.
- Rafferty, Y. (2007). Children for sale: Child trafficking in Southeast Asia. *Child Abuse Review*, 16(6), 401–422. <https://doi.org/10.1002/car.1009>.
- Rimawati, E. (2010). Fenomena perilaku seksual “ayam kampus” di Kota Semarang. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 5(1), 36–46. <https://doi.org/10.14710/jpki.5.1.36-45>.
- Pranawati, S.Y., Ginanjar, A.S., Matindas, R.W., & Irwanto. (2020). Kerentanan remaja perempuan korban eksploitasi seksual komersial di Bandung. *Sosio Konsepsia*, 9(2), 198–212. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1868>.